



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan laju pertumbuhan penduduk serta dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penerangan Jalan Umum, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa guna tercapainya maksud tersebut pada huruf a diatas, serta mempermudah pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran PT. PLN Nomor 16.E/012/DIR/2000 tentang Instalasi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya ;
 2. Surat Edaran PT. PLN Nomor 17.E/012/DIR/2000 tentang Tarif P-3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas kendaraan umum ;
3. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Pasal 2

Penerangan jalan umum adalah fasilitas penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 3

Pemasangan baru penerangan jalan umum di Kota Surabaya diprioritaskan pada :

- a. Jalan Kolektor ;
- b. Jalan yang dilalui mobil penumpang umum dalam trayek wilayah Kota Surabaya ;
- c. Jalan yang rawan terhadap kriminalitas, kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 4

Pemasangan penerangan jalan dalam pasal 3 Keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 18/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota
Surabaya



Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR